

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12023090374

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS IT WIHDATUL UMMAH TAKALAR KEPADA

YAYASAN IBNU MUBAROK WAHDAH ISLAMIYAH

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala UPT.SMAS IT Wihdatul Ummah Nomor:078/SMASITWU-YIMWI/VIII/2023 tanggal 07-08-2023 perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/8905-SMA/Disdik, Tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Peninjauan UPT SMA IT Wihdatul Ummah takalar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 14-08-2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) IT WIHDATUL UMMAH TAKALAR, Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) IT WIHDATUL UMMAH TAKALAR.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
- 5. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan

Memperhatikan:

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:8/K.02/PTSP/2021, Tanggal 09 Agustus 2021 Tentang Izin Operasional SMAS IT WIHDATUL UMMAH TAKALAR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN

OPERASIONAL SMAS IT WIHDATUL UMMAH TAKALAR;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

> : SMAS IT WIHDATUL UMMAH TAKALAR Nama Sekolah

: Jl. Abdullah Dg Ngalle Lr 2 Tala'sampu Kab. Takalar Alamat

No. Telpon/HP : 085242955040

NPWP : **03.**26<mark>2</mark>.68<mark>8</mark>.9-807.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak KETIGA

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 30 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip: 19750321 200312 1 008


Tembusan Yth


- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Takalar
- 4. Kepala Cabang Wil VII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN IBNU MUBAROK WAHDAH ISLAMIYAH
- 6. Kepala SMAS IT WIHDATUL UMMAH TAKALAR
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20230808092858









• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

